

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT  
KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO  
UTARA**

**Oleh**

**MITA KUNE  
S21.20.051**

**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh:


**MITA KUNE**  
NIM : S21.20.051

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana  
Dan telah disetujui oleh pembimbing

Gorontalo, ,,, ,,, Juni 2024

#### Pembimbing I

  
**Marten Nusi, S.I.P.,M.AP**  
NIDN: 090138502

#### Pembimbing II

  
**Noviyanti Tue, S.I.P., M.Si**  
NIDN: 0929118904

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
**PURWANTO, S.I.P., M.Si**  
NIDN : 0926096601

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

# PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh:

MITA KUNE  
S21.20.051

## SKRIPSI

**Skripsi ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh  
Pembimbing pada tanggal.....Juni 2024**

## **TIM PENGUJI**


1. Dr. Mochammad. Sakir S.sos., S.I.Pem M.Si
  2. Purwanto, S.IP., M.Si
  3. Dewi Ngabito, S.H., M.Si
  4. Marten Nusi, S.IP., M.AP
  5. Noviyanti Tue, S.IP., M.Si

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Mengetahui :



**Dr.Mochammad. Sakir S.Sos., S.I.Pem M.Si**  
NIDN : 0913027101



Purwanto,S.IP.,M.Si  
NIDN : 0926096601

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dengan ini :

Nama : Mita Kune

NIM : S2120051

Tempat Tanggal Lahir : Bulontio Barat, 4 April 2000

Alamat : Desa Bulontio Barat, Kec. Sumalata

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan menyatakan dengan seseungguhnya bahwa skripsi yang telah disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Ichsan Gorontalo merupakan hasil dari karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penyusunan skripsi ini yang saya kutip dari karya atau jurnal orang lain yang telah dituliskan sebagai sumbernya dengan jelas sesuai dengan etika, norma, kaidah, penulisan karya ilmiah, atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2024



Penulis  
Mita Kune

## **ABSTRACT**

### **MITA KUNE. S2120051. THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN BULONTIO BARAT VILLAGE, SUMALATA SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO REGENCY**

*This study aims to find the role of village government in improving the management of Village-Owned Enterprises in Bulontio Barat Village, Sumalata Subdistrict, North Gorontalo Regency. The number of informants consists of 5 people. The results of the study are the role of the Village Government in improving the management of Village-Owned Enterprises in Bulontio Barat Village, in general, when measured through three indicators of the theory or concept of role, it appears that the Village Head has carried it out quite well. The role of a liaison or structural and social relationship builder with the village environment has been running following the basic concept of the personal role of the Village Head. Starting from the role between individuals, the role of conveying information, to the role of decision-maker. The Village-Owned Enterprise management policy intervened by the Village government as the Village-Owned Enterprise coach in Bulontio Barat Village in the findings has an impact on the interests of the surrounding community. The findings also reveal that the communication model concerning the technical implementation of the program is considered to have not operated well by the community. The policy transparency system needs attention to improve the system.*

**Keywords:** *role of village government, Village-Owned Enterprise management*



## ABSTRAK

### MITA KUNE. S2120051. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah responden yang dijadikan sampel sejumlah 5 orang. Hasil penelitian adalah peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat Kepala Desa telah menjalankannya dengan cukup baik. Peran sebagai penghubung atau membantu hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan desa telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal Kepala Desa. Mulai dari peran antara pribadi, peran penyampai informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. Kebijakan pengelolaan BUMDes yang diintervensi oleh pemerintah desa sebagai Pembina BUMDes di Desa Bulontio Barat dalam temuan penelitian telah membawa dampak pada kepentingan masyarakat sekitar. Dalam temuan penelitian terungkap juga model komunikasi dalam kaitannya dengan teknis pelaksanaan program dinilai masyarakat belum berjalan dengan baik. Sistem transparansi kebijakan perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan sistem.

**Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan BUMDes**



## **MOTTO**

*“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “*  
*( Q.S, Al- Insyirah : 5-6 )*

*“ Tidak ada orang yang memiliki masa sulit, kamu tidak sendirian. Bukan berarti Tuhan tidak mengetahui rasa sedihmu, tetapi Tuhan kamu kuat “*  
*( Mark Lee )*

*“ Let's go, enjoy yourself. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan untuk dirimu sendiri “*  
*( Penulis )*

## **PERSEMAHAN**

Alhamdulillah segala puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah menimpahkan Rahmat dan nikmatnya tiada terhitung banyaknya.

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada orangtua beserta saudara saya yang membimbing, memotivasi dan mendukung saya selama ini hingga berada di tahap ini, terima kasih selalu menjadi bagian terpenting dalam setiap perjalanan hidup saya.

Skripsi ini di persembahkan pula untuk mereka diluar sana saya ucapkan terima kasih berkat tutur kata dan kerendahan hati kalian saya bisa akhirnya berada ditahap ini. Pada akhirnya saya dapat membuktikan bahwa anak dipandang sebelah mata ini akan segera meraih gelarnya dan dapat membanggakan kedua orangtuanya walaupun hanya anak petani tetapi mereka mampu mengantarkan anak ini kejenjang Pendidikan yang tinggi.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan rasa Syukur panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dengan berjudul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA“**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hal yang menjadi kendala, baik dari sisi materi skripsi, referensi, maupun lainnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan beragam masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Adapun penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak luput dari bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Sehingga itu, selaku penulis skripsi ini ingin menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdusamad M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Mochammad. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Marten Nusi, S.IP., M.AP selaku pembimbing I dan Ibu Noviyanti Tue, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini
6. Ibu Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Utara yang selama ini juga mendukung, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini
7. Bapak Risman Kune terima kasih menjadi sosok lelaki serta cinta pertama yang telah mendukung dan menasehati anak perempuannya menjadi Tangguh dan berani dalam menjalankan kewajibannya selama menjadi mahasiswa dan Ibu Rahiya Paputungan terima kasih telah menjadi sosok ibu yang selama ini mendoakan dan mendukung disetiap Langkah anak Perempuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan selama ini
8. Ibunda Meis Kune terima kasih yang selama ini membimbing, mendukung, memotivasi dan mengarahkan penulis bisa berada ditahap ini dan menjadi sosok saudara Perempuan yang menjadi panutan dalam segala hal untuk adik-adiknya. Serta terima kasih kepada saudara laki-laki saya yang mendukung proses yang saya jalani
9. Kepada sepupu-sepupu saya Febrianti Paputungan dan Berni Hantu menjadi sosok keluarga yang saling memdukung dan membutuhkan satu sama lain semoga proses yang kita jalani bisa tercapai

10. Sahabat saya Rismawati Dusa dan Fadlia Panigoro terima kasih telah menjadi sahabat yang saling mendukung satu sama lain dalam proses skripsi ini

11. Dan terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2020 Ilmu Pemerintahan yang telah berjuang Bersama dalam menjalani semua proses ini hingga kita semua berada ditahap ini.

Diharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan tak lupa pula kritik dan saran yang dapat membantu untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

**Mita Kune**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan .....	7
2.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2.3 Pengertian Desa.....	15
2.4 Otonomi dan Pemerintah Desa.....	16
2.5 Peranan Pemerintah Desa.....	18
2.6 Pengertian BUMDES.....	22
2.7 Konsep Pengelolaan BUMDES.....	25
2.8 Kerangka Pikir.....	27

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.....	29
---------------------------	----

3.2 Metode Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Keabsahan Data.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Desa Bulontio Barat.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Desa Bulontio Barat.....	39
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Peran Antara Pribadi.....	43
4.2.2 Peran Penyambung Informasi.....	48
4.2.3 Peran Pengambil Keputusan.....	52
4.3 Pembahasan.....	56

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang berkelanjutan dengan memfokuskan pada aspek pembangunan daerah sebagaimana menjadi konsep dari pemerintah pusat menjadi kebijakan yang umum untuk di laksanakan oleh pemerintah daerah diseluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan yang fokus pada permasalahan masyarakat pada tingkat bawah dalam konsep dasar pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan motivasi, serta dorongan yang kuat bagi pemerintah daerah, sampai pada tingkat pemerintah Desa untuk melakukan kebijakan kearah yang lebih maju dalam mendukung percepatan pembangunan. Sehingga itu pada beberapa tahun belakangan ini pemerintah pusat terus memberikan kucuran dana pada pemerintah Desa melalui pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan pada pembangunan Desa yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi memang akan membawa angin segar bagi setiap daerah, karena diharapkan dapat memacu pembangunan di daerah yang progresif dengan mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat di willyah masing-masing. Hal yang juga dianggap sebagai dampak positif lahirnya Desentralisasi adalah adanya partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan. Mulai dari tahapan perencanaan, sampai pada pelaksanaan masyarakat dilihatkan secara langsung guna kebutuhan bersama. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola atau

mengatur dengan baik seluruh tatanan sistem yang ada dalam konsep sentralisasi sebagai modal dasar dalam menciptakan sumber ekonomi untuk pembiayaan pembangunan.

Lemahnya intervensi pemerintah, pemerintahan Desa dalam hal memainkan perannya dalam mencapai pemberdayaan telah menjadi persoalan klasik dan mendasar dalam proses pembangunan masyarakat. Kurangnya peran pemerintah secara maksimal akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan manusia dan di lain sisi menimbulkan konsekuensi kurangnya perbaikan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks itu, pada pemerintahan tingkah bawah, baik Kelurahan dan Desa yang melalui pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota berhak untuk mengelola dan mengendalikan anggaran berupa keuangan desa dengan skala prioritas pembangunan sebagai wujud konkret dari kinerja pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai literasi pada seluruh Desa yang ada di wilayah di Indonesia pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Negara, maupun Daerah yang kemudian diakumulatifkan dalam bentuk dana Desa kewenangan pengelolaannya dimandatkan langsung kepada kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran. Artinya bahwa kendali dan pertanggung jawaban akan adanya dana pembangunan Desa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa. Lebih khusus kepala desa untuk dimanfaatkan pada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek prioritas kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa sebagai pemegang kewenangan

penuh dan sebagai kuasa pengguna anggaran pada pemanfaatan keuangan desa sangat dituntut memiliki kemampuan dan tanggung jawab secara baik untuk melakukan penetrasi kebijakan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran pemerintah desa dalam mendukung setiap kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting mengingat kontruksi konsep pembangunan dalam konteks otonomi Desa telah sejak lama di gangguan dan diikat dalam regulasi untuk mempercepat pembangunan di Desa.

Peran pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan, hal ini mengingat pemerintah Desa adalah lembaga yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dengan berbagai karakteristik dan problematika masyarakat.

Sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat pemerintah dituntut untuk mengembangkan konsep atau kebijakan yang salah satunya menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjamin adanya program-program ekonomi Desa, khususnya yang bergerak pada aspek pengembangan usaha masyarakat. BUMDes adalah bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah desa yang akan menopang pengembangan dan memperkuat ekonomi Desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa. Sebagai wujud konkritisnya BUMDes dibentuk oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara bersama dan diserahkan kepada masyarakat melalui hasil musyawarah desa sebagai pengelola secara langsung.

Hadirnya BUMDes sebagai lembaga penopang ekonomi Desa tidak lepas dari aspek dorongan regulatif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 87 ayat 1 undang-undang 06 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta peraturan menteri dalam negeri (MENDAGRI) nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai kebijakan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat BUMDes harus dikelola secara profesional, akuntabel, transparan dengan selalu melibatkan masyarakat dalam proses perumusan program dan kebijakannya.

Secara umum permasalahan pengelolaan BUMDes terletak pada kurangnya peran dan penetrasi dari pemerintah Desa terhadap pengelolaan lembaga ekonomi Desa tersebut. Salah satu Desa yang juga mengalami keterlambatan dan pengelolaan yang kurang baik adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Pengelolaan BUMDes di Desa tersebut berdasarkan hasil pengamatan awal penulis masih memiliki sejumlah masalah, diantaranya lambatnya progres program yang sudah digulirkan sejak awal, capaian target peningkatan ekonomi yang tidak maksimal, kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi dalam mengelola BUMDes, kurangnya kemandirian dalam pengelolaan BUMDes, serta permasalahan kelembagaan lainnya yang kesemuanya itu dalam pengamatan penulis tidak lepas dari kurangnya peran pemerintah Desa Bulontio Barat sebagai pembina lembaga BUMDes.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

peneitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara”.

### **1.2 Rumusan masalah**

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai masukan dalam memperluas kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pengembangan teori yang menyangkut peran kepala desa dan konsep dasar pengembangan BUMDes.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi kepala Desa Bulontio Barat, dalam rangka menemukan upaya yang tepat untuk pengelolaan BUMDes sebagai penopang ekonomi Desa.

3. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai peran kepala desa dan pengelolaan BUMDes, dan juga sebagai pembanding bagi peneliti sendiri mengenai teori yang ada dengan kenyataan di lapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peranan**

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin, apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peranan di definisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Adapun peranan yang dimaksud adalah peran sebagai :

1. Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.
2. Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
3. Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan.
4. Modernisator : Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

Olehnya pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Miftah Thoha (2012, hal. 10) mengatakan bahwa Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Senada dengan Arifin, (2012: hal. 11) “mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

- 1) Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
- 2) Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
- 3) Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterpreneur*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004, hal 110) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

## **2.2 Pengertian Otonomi Daerah**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralisasi kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dititik beratkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemahaman tentang istilah otonomi secara epistemologis berasal dari kata atau bahasa latin, yakni “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti

aturan, jadi otonomi adalah aturan sendiri. Dalam kamus politik, pengertian otonomi adalah kewenangan atau hak untuk membuat undang-undang dan peraturan. Dalam hukum tata negara berarti undang-undang atau peraturan sendiri yang berlaku bagi wilayah, misalnya provinsi, kabupaten atau kotamadya.

Berdasarkan etimologi kata otonomi ini, Danuredjo (2004:10) memberikan pengertian bahwa otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri. Hal ini berarti bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus, serta mengelola rumah tangganya sendiri dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan. Pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta pemberdayaan masyarakat yang menuju kepada tingkat kemandirian masyarakat daerah.

Berkaitan dengan kata otonomi dan daerah, maka pengertian otonomi daerah dapat dijelaskan dari pendapat beberapa ahli. Menurut Gie (2007:34) yang memberikan pengertian bahwa otonomi adalah kehidupan kewenangan dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Selanjutnya Syafruddin (2007:17) memberi pengertian mengenai otonomi daerah sebagai kebebasan yang diberikan kepada daerah otonomi yang berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk),

pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonomi.

Tujuan utama dari kebijakakan otonomi daerah adalah, pertama membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangai urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripada pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Kedua dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, maka daerah akan mengalami proses pembelajaran dan pemberdayaan yang signifikan.

Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu:

- (a) sebagai organisasi daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi
- (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu:

1. asas desentralisasi, Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.
2. asas dekonsentrasi, Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.
3. asas tugas pembantuan, Sementara Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat .

Adapun pengertian otonomi daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian tersebut tersimpul makna adanya pendemokrasi dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, menimbulkan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat secara

aktif dan sekaligus berarti mensejahterakan rakyat yang berkeadilan, yang berarti pula bahwa otonomi memberi peluang kepada daerah untuk mengambil inisitif, merumuskan kebijaksanaan, serta merumuskan program pembangunan.

Konsep dasar otonomi daerah terkandung di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah terdiri dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Otonomi merupakan istilah yang secara etimologis berasal dari bahasa latin “*Autos*” yang berarti sendiri, dan “*nomos*” yang berarti aturan. Istilah otonomi menurut Syafruddin (2004:23) mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Wasistiono dkk (2003:29-30), ada beberapa tujuan dari pemberian otonomi luas kepada daerah:

1. Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, menekankan prinsip-prinsip demokrasi di daerah berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah,
3. Memberikan kesempatan yang lebih luas dan nyata kepada daerah untuk berperan dalam era globalisasi. Daerah mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

### 2.3 Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kartohadikusumo (2007:16) mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa.

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah, dan hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi di tepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Masyarakat Desa.

Desa menurut Widjaja (2006:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa : “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Penjelasan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004).

Adapun desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Suprihatini (2009 : 18), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

#### **2.4 Otonomi dan Pemerintah Desa**

Pada hakekatnya Pemerintahan Desa tumbuh dalam masyarakat yang diperoleh secara tradisionil dan bersumber dari hukum adat. Jadi Desa adalah daerah otonomi asli berdasarkan hukum adat yang berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.

Pemerintah Desa menurut Saparin (2009:67) bahwa: Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya

(Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian Suprihatini (2009:20) mengatakan bahwa sejak otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonomi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintah. Kewenangan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Urusan pememrintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- c) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan

peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Soemantri (2011:4) mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pengertian pemerintah desa dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Dari rumusan tersebut, maka pemerintah desa dapat diartikan sebagai Badan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

## **2.5 Peranan Pemerintah Desa.**

Peranan Pemerintahan dalam struktur masyarakat desa sangat besar. Hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistik. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh kepala desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang kepala desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur

rakyatnya.

Kepala desa adalah patron bagi masyarakat desa. Agar kepala desa mampu mempertahankan kekuasaan dan wewenangnya, ia selalu mencari kekuatan legitimasi kedudukannya dengan cara mengaitkan dirinya secara genealogis, kepala desa sejak tahun 1950-an juga memanfaatkan berbagai kekuatan sosial politik, seperti partai politik. Semasa Orde Baru, demi tegaknya legitimasi kedudukannya, para kepala desa mengidentifikasikan dirinya dengan Golongan Karya (Golkar). Oleh karena itu, tak aneh bila Golkar memperoleh kemenangan dihampir seluruh desa di Indonesia. Mereka mempunyai target kemenangan di desanya. Ini nampaknya sebagai imbalan atas keterkaitannya Golkar yang telah memperkuat kedudukannya dalam kekuasaan. Dalam proses pembangunan desa, peranan kepala desa juga sangat besar. Menurut pengamatan Hofsteede (dalam Alfitri, 2011 : 56) terhadap peran kepala desa di empat desa di Jawa Barat membuktikan hal itu. Para kepala desa yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan peranan kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, kepala desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala

desa dipilih oleh rakyat secara langsung.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

## **2.6 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat.

BUMDES dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian suatu desa dari berbagai potensi desa yang dapat ditawarkan. BUMDES merupakan suatu lembaga yang ditugaskan desa untuk mensejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan suatu BUMDES diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendirian BUMDES dapat didasarkan atas prakasa desa yang mempertimbangkan inisiatif pemerintahan desa dan masyarakat desa tersebut, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola bumses dan juga penyertaan modal dari pemerintahan desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai usaha dari BUMDES.

Dalam pembangunan desa BUMDES memiliki peran yang strategis.

Pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat desa dalam membangun diri secara mandiri dan partisipasi. Pada intinya, BUMDES tetap bergerak dalam bidang perekonomian dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha potensial yang dimiliki desa.

BUMDES memiliki 3 aspek peran yang terdiri dari: penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat daerah, pemanfaatan aset desa, dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Adapun secara rinci terdapat dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa terdiri dari 2 jenis usaha yaitu: bisnis sosial sederhana dan usaha perantara atau jasa pelayanan
- b. Pemanfaatan aset desa, terdiri dari jenis usaha bisnis penyewaan barang
- c. Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat, yang terdiri dari 2 jenis usaha: usaha bersama atau induk unit usaha dan usaha produksi atau perdagangan barang dan keuangan mikro.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDES sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan aset desa. Selain itu, tampak juga bahwa BUMDES memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitas kegiatan ekonomi produktif desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu menggunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan

SDM. Selain itu, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai:

- a. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- c. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan.
- d. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
- e. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- f. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Menurut Kamaroesaid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa
- c) Meningkatkan pengolahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparasi, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan

BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan keuntungan ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

## **2.7 Konsep Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )**

BUMDes adalah lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa dalam mensejahterahkan masyarakatnya, dengan BUMDes akan memberikan untuk masyarakat menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Serta mampu menjadi sentral kebutuhan masyarakat desa bahkan akan menjadi wadah buat desa untuk ikut berkembang.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dan pelayanan, upaya yang dilakukan agar BUMDes dapat berfungsi secara baik diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh agar pengelolaan BUMDes dapat melakukan distribusi produksi dan pelayanan yang dikelola oleh pemerintah desa

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari perannya Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dalam memberikan alternatif pada beberapa program, maka diperlukan adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi :

- Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat
- Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti peraturan yang berlaku
- Masyarakat desa secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakan perekonomian masyarakat di desa, sehingga BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, dan sebagainya.

Adapun peran pemerintah desa dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMDes yaitu melakukan pembentukan pengurusan BUMDes dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa, melakukan perannya dalam membimbing dan mengarahkan kepada masyarakat melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan berupa sosialisasi terkait dengan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat dan meningkatkan minat


masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUMDes tersebut, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembentukan dan pengelolaan Bumdes yang efektif dengan hasil maksimal akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Desa, termasud didalamnya sebagai tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjadi pertanyaan besar adalah akankah ada peranan pemerintah Desa dalam mendorong dan melakukan penetrasi akan itu semua, hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dan tantangan pemerintah Desa dalam mencapai tujuan hadirnya pemerintahan.

Kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah salah indikator utama kemajuan suatu Desa. Pemerintah desa melalui kewenangannya memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam memajukan Desa melalui kebijakan-kebijakan yang konstruktif yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini berangkat dari hasil pengamatan akan adanya permasalahan pengelolaan BUMDES di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Kurangnya penetrasi yang sifatnya pembinaan dan pendampingan dalam proses pengelolaan lembaga BUMDES menjadi salah satu penyebab lambatnya progres pengelolaan BUMDES

di Desa tersebut. Skema penelitian tersebut dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Peranan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayakan Masyarakat Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **3.2 Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2006:3), metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang.

Menurut Koentjaraningrat (1990:29) bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.

#### **3.3 Fokus penelitian**

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

Peranan pemerintah Desa dalam pengelolaan masyarakat yang dilihat dari :

1. Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peran-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain ( para bawahan dan orang-orang di luar organisasi ) dan aktivitas lainnya yang bersifat simbolis dan testimonial. Dalam Proses pelibatan pemerintah desa dalam upaya membangun hubungan pemimpin dan bawahan dalam organisasi pemerintahan, serta pihak luar sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap kebijakan atau program yang diambil. Sehingga, dukungan dan dorongan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan.
2. Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas pengumpulan, penerimaan dan penyampaian informasi. Disini pemerintah desa berperan sebagai pengawas, penyebar berita dan juru bicara. Maka dalam konteks peran penyambung informasi pemerintah desa sangat diperlukan dalam rangka memastikan informasi dapat tersampaikan secara konprehensif kepada masyarakat.
3. Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Peran pemerintah desa dalam pengambilan keputusan mampu memberikan peran sentral dalam proses lahirnya satu keputusan melalui beberapa forum musyawarah atau rapat yang dilaksanakan, pemerintah desa mampu memainkan peran sebagai pengambilan keputusan dalam proses yang ada, baik berupa penyampaian ide atau gagasan, sampai pada penegasan terkait satu bentuk keputusan yang diambil.

### **3.4 Informan**

Informan dalam penelitian ini ialah individu/orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposif (penentuan informan dengan pertimbangan tertentu).

Adapun informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala Desa 1 Orang
- b. Kasie Pemerintahan 1 Orang
- c. Unsur BUMDES 2 Orang
- d. Tokoh Masyarakat

### **3.5 Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara.
- 2. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu memahami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu metode untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2007:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

#### **a. Pengumpulan data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat dan didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkaikan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. Data display


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik. Phis chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman

dalam Sugiyono (2007:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulana awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka keismpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



**Gambar 3.1 komponen dalam analisis data: model interaktif**

### 3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :

1) Derajat kepercayaan (*credibility*)

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah melakukan observasi secara terus menerus, melakukan triagulasi dengan menggunakan sumber perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang menjadi hasil pengamatan.

2) Keterlihan (*transferability*)

Makna keterlihan dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3) Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau tidak.

4) Kepastian (*confirmability*)

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk seobjektif mungkin dalam melakukan telaah dan klasifikasi tentang data temuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi kembali data temuan tersebut dengan fokus kajian yang dilakukan. (Moleong, 2005).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Bulontio**

Kabupaten Gorontalo Utara dikenal dengan program “ CERIA “ yaitu cerdas, empati, ramah, inovatif, dan Amanah. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 123 desa salah satunya adalah desa Bulontio Barat.

Desa Bulontio Barat merupakan Ibukota Kecamatan Sumalata dengan jumlah penduduk 1.697 jiwa dan 506 kepala keluarga serta terdiri dari tiga dusun yakni dusun suka maja, dusun Pantai dan dusun Tengah. Rutinitas Setiap paginya para aparatur desa menyiapkan dokumen-dokumen penting dan administrasi guna pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sebagai aparatur yang disiplin. Desa Bulontio Barat mempunyai Lembaga masyarakat desa dan struktur organisasi serta tata pemerintah desa dan kegiatan PKK yang diketuai oleh ibu Lilis Yusuf.

Desa Bulontio Barat memiliki beberapa aset desa yaitu pasar yang merupakan sentral perekonomian desa dari pedagang dan masyarakat setiap minggu atau yang dikenal dengan pasar minggu Bulontio Barat. Aset lainnya yang dimiliki desa Bulontio Barat adalah beberapa tempat Pendidikan seperti paud 2 buah, TK 2 buah, sekolah dasar negeri (SDN) 1 buah, dan sekolah menengah pertama (SMP) 1 buah guna memaksimalkan pelayanan Pendidikan untuk generasi masa datang. Masyarakat Bulontio Barat mayoritas agama islam terlihat setiap dusun memiliki tempat-tempat ibadah berupa masjid 3 buah dan taman pengajian Al-qur'an 3 buah

yang merupakan aset masyarakat desa Bulontio Barat. Adapun Aset lainnya adalah Bis operasional yang mendukung kebutuhan masyarakat yang dananya di peroleh oleh BUMDES desa Bulontio Barat.

Melalui anggaran dana desa Pembangunan pemerintahan desa cukup pesat diantaranya Pembangunan lapangan sepak bola, Pembangunan rumah sehat untuk masyarakat kurang mampu, pembangunan gedung TK, pembangunan jamban, bantuan kelompok usaha kecil, pembantuan bengkel perahu, pengadaan makanan tambahan untuk bayi, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, bantuan rumpon untuk nelayan, bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat, dan juga pemerintah desa Bulontio Barat juga menerbitkan peraturan desa tentang hewan lepas untuk mendukung program pendataan desa.

Desa Bulontio Barat 60% masyarakatnya adalah berprofesi sebagai nelayan yang sangat menunjang perekonomian desa dan 40% masyarakatnya adalah petani dan lain-lain. Salah satu bukti dari 60% sebagai nelayan adalah bahwa hasil tangkapan para nelayan dan masyarakat desa Bulontio Barat selain dapat dinikmati masyarakat sekitar dan juga dapat dinikmati oleh desa-desa tetangga. Desa Bulontio Barat juga adalah desa yang dikenal dengan kegiatan yang selalu menomor satukan olahraga seperti voli ball dan sepak bola terbukti olahraga ini selalu menjadi yang terbaik disetiap turnamen baik di kecamatan ataupun diluar kecamatan, Tidak hanya itu masyarakat desa Bulontio Barat adalah masyarakat yang kreatif dan inovatif dengan mempunyai usaha-usaha perbengkelan, mebel, taylor, usaha jasa pernikahan ataupun akikah.

Masyarakat desa Bulontio Barat menjunjung tinggi budaya tegur sapa hal

itu guna mempererat tali silahturahmi antar sesama, mereka juga bergotong royong untuk kegiatan penting sering dilakukan untuk menjaga kekompakan, keharmonisan, kekeluargaan baik pesta pernikahan maupun pada duka kematian. Desa Bulontio Barat memiliki pantai yang Panjang dengan pemandangan alam bagi penduduk yang ingin menikmatinya, tidak jarang penduduk desa tetangga datang melihat sunrise dan sunset yang selalu menjadi tujuan mereka untuk menikmati keindahan pantai yang ada di dusun sukamaju desa Bulontio Barat.

Dibawah kepemimpinan kepala desa yaitu Rafiq S. Madjam S.AP., M.Si kepemerintahan desa Bulontio Barat kiranya berkembang pesat baik perekonomian, Pembangunan, dan kesejahteraan untuk kemajuan masyarakat desa Bulontio Barat.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Desa Bulontio Barat**

##### **1. VISI**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun visi Desa Bulontio Barat adalah “**BULONTIO BARAT HEBAT**“. Kata kunci dari visi tersebut adalah “**HEBAT**” yang merupakan akronomi dari Harmonis, elok, berkeadilan, agamis dan teladan. Dengan definisi yakni sebagai berikut :

- a) ***Harmonis***, diharapkan terciptanya hubungan yang bai kantar Lembaga desa, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, serta tulus dan Ikhlas dalam pengabdian bagi masyarakat dan desa.

- b) *Elok*, diharapkan menjadi desa terbaik dalam hal penataan lingkungan dan administrasi desa disegala bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- c) *Berkeadilan*, diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang adil, professional baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pemerataan bantuan kepada masyarakat.
- d) *Agamis*, diharapkan terciptanya suasana penuh kerukunan yang dilandaskan persaudaraan dengan Rahmat Allah SWT.
- e) *Teladan*, diharapkan terciptanya disemua bidang desa Bulontio Barat menjadi contoh yang terbaik di Kecamatan Sumalata bahkan di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga menjadi tujuan studi banding dengan desa-desa yang lain.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan misi sebagai berikut :

### 1) Pemerintah

- a. Reformasi birokrasi
- b. Mengevaluasi kinerja apparat desa
- c. Transparasi pelayanan dan penataan system administrasi desa Bulontio Barat
- d. Memastikan dan mengawal bantuan agar tepat sasaran
- e. Perdes tentang hewan lepas

### 2) Pengembangan dan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

- a. Mengaktifkan kelompok nelayan

- b. Mengaktifkan kelompok Perempuan
- c. Memfasilitasi pengadaan mesin katinting
- d. Menfasilitasi pengadaan mesin tempel 15 PK
- e. Pengadaan rompong 2 unit
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas terkait

**3) Pertanian dan Peternakan**

- a. Memfasilitasi pengadaan bibit, pupuk bagi petani
- b. Meningkatkan peran BUMDES di bidang pertanian dan kelautan
- c. Memfasilitasi pengadaan bantuan tani/ternak
- d. Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas terkait

**4) Pembangunan**

- a. Penataan desa Bulontio Barat
- b. Penataan/renovasi lapangan desa Bulontio Barat
- c. Pembangunan rumah untuk petani dan nelayan
- d. Pengadaan lampu merkuri ditempat strategi semua dusun
- e. Menjalankan amanat apbdes hasil usulan masyarakat

**5) Pengembangan Potensi Pemuda, Perempuan, Adat dan Keumatan**

- a. Menganggarkan dana untuk karang taruna Bulontio Barat
- b. Bantuan UMKM untuk Perempuan
- c. Bantuan untuk balita, ibu hamil dan ibu melahirkan
- d. Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU)
- e. Mendukung majelis taklim
- f. Gerakan sholat subuh berjamaah

- g. Mendukung penyelenggaraan kegiatan tumbilotohe dan lebaran ketupat
- h. Penyelenggaraan festival keagamaan, budaya dan adat istiadat
- i. Mengoptimalkan taman pengajian anak
- j. Diklat bagi imam, khatib, dan mubaligh muda
- k. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemerintahan adalah adanya kontribusi aktif dari pemerintah setempat dalam melaksanakan pembangunan diwilayah yang menjadi kewenangannya. Banyak hal yang telah diatur menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah sampai pada pemerintah Desa atau Kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan sampai pada pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan manusia yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah Desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional adalah ujung tombak utama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, olehnya dibutuhkan seorang pemimpin pemerintahan di Desa yang memiliki inovasi dan visioner guna pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus menyadari betapa pentingnya perannya sebagai pemimpin di Desa yang menjadi harapan masyarakat setempat untuk mengelola pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam prespektif penelitian yang sedang dan telah dikaji, serta dianalisis oleh peneliti berkaitan dengan peran pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa dalam

meningkatkan pengelolaan BUMDes di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang difokus pada tiga indikator peran sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian dibawah ini

#### **4.2.1 Peran Antara Pribadi**

Pelibatan pemimpin lokal dalam mendukung dan menjalankan fungsi kekuasaan dalam institusinya adalah suatu keharusan yang penting dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Mengingat bahwa tanpa peran dan kedudukan pemimpin, maka dapat dipastikan bahwa organisasi atau institusi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, lebih lagi tujuan organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal yang sama juga penting untuk dilakukan pada pemerintah Desa Bulontio Barat. Peran Kepala Desa dalam peningkatan usaha di Desa, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah hal yang perlu diusahakan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga berdampak pada peningkatan hidup masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Peran antara pribadi dipahami adalah bagian dari proses libatkan kepemimpinan Kepala Desa dalam upaya membangun hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam organisasi pemerintahan, serta pihak luar sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap kebijakan atau program yang diambil. Peran antar pribadi menempatkan kepemimpinan menjadi simbol dan ukuran penilaian terhadap eksistensi organisasi dari pihak mana pun, sehingga dukungan dan dorongan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan.

Hasil penelitian berupa wawancara yang peneliti temukan dilapangan berkaitan dengan peran antara pribadi Kepala Desa Bulontio Barat dalam

peningkatan pengelolaan BUMDes. Diantara hasil wawancara tersebut yaitu :

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bulontio Barat bahwasanya :

“Saya secara pribadi selama ini dalam kepemimpinan saya, selalu mengedepankan prinsip komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik masyarakat, maupun aparat Desa. Dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan pembangunan ataupun dukungan terhadap pengelolaan Bumdes selama ini memang telah kami laksanakan dengan baik. Banyak program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang ada di BUMDes”. (Wawancara, 13 Februari 2024).

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes yang menjelaskan :

“Secara normatif tugas kepala Desa yang kami pahami adalah pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa Bulontio Barat dan itu menurut kami telah kami lakukan. Untuk BUMDes itu sendiri, kami ini adalah Pembina bagi BUMDes, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk BUMDes kami sudah melalukan kontrol, serta kebijakan yang mengarah pada peningkatan pengelolaannya, tinggal dari pengurus Bumdes yang menjalankan fungsinya dengan baik. (Wawancara, 13 Februari 2024).

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Sekretaris Desa Bulontio Barat yang mengatakan bahwa :

“ Bapak Kepala Desa ini orangnya cukup mudah berinteraksi dengan siapapun, baik itu bawahannya, maupun masyarakat secara umum. Saya melihat beliau cukup dihargai oleh masyarakat di Desa, ini dikarenakan selalu mengedepankan keinginan masyarakat. Berkaitan dengan

pengelolaan Bumdes ada di Desa ini, pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa telah mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk mendukung program peningkatan BUMDes, hal ini terlihat dari adanya penataan kepengurusan, adanya program yang dilahirkan oleh BUMDes, serta dukungan masyarakat secara luas terhadap BUMDes". (Wawancara, 13 Februari 2024).

Hal senada disampaikan oleh salah satu aparat yang ada di Desa Bulontio Barat tentang peran antara pribadi Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes :

“Sepengetahuan saya pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa selama ini telah menjalankan peran yang cukup baik dalam melaksanakan program yang ada di BUMDes. Pak Kepala Desa menjadi penghubung antara pihak baik masyarakat dengan pengurus BUMDes, maupun dengan pihak eksternal. Pengelolaan BUMDes di Desa ini memang sedikit bermasalah, khususnya yang terjadi pada pengurusnya, namun hal itu sudah di perbaiki oleh kepala Desa sebagai Pembina BUMDes. BUMDes di Desa ini sudah cukup bagus pengelolaannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.” (Wawancara 13 Februari 2024).

Peneliti memperkuat hasil wawancara sebelumnya sebagaimana diatas dengan mewawancarai salah satu pengurus BUMDes Desa Bulontio Barat tentang peran antara pribadi Kepala Desa pada pengelolaan BUMDes, yang menjelaskan bahwa :

“Kami sebagai mitra pemerintah Desa Bulontio Barat menilai bahwa kepemimpinan Kepala Desa ini telah membawa perubahan cukup baik bagi masyarakat setempat. Kepala Desa mampu menjadi simbol eksisntensi dari lembaga pemerintahan yang mampu menumbuhkan semangat, serta perubahan bagi masyarakatnya. Secara umum Kepala Desa ini cukup familiar, beliau cukup dikenal dan mampu membawa pengaruh baik masyarakat. Untuk BUMDes kami melihat peran pemerintah Desa selama ini sudah cukup baik, kepala desa terus melakukan pembinaan dan pengarahan pada program-program yang ada di BUMDes, kami hanya berharap pemerintah Desa untuk fokus pada peningkatan program BUMDes yang lebih rasional, serta untuk anggaran tetap dipertahankan besarnya, sehingga BUMDes pun akan maju dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” (Wawancara, 13 Februari 2024).

Senada dengan informan-informan sebelumnya peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Bulontio Barat dengan pertanyaan yang sama. Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat menilai BUMDes di Desa ini tidak boleh hanya fokus pada satu program saja, tapi harus ada inovasi yang lebih untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat, pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa harus lebih proaktif dalam upaya peningkatan BUMDes ini. Pengelolaannya harus lebih baik, memang sudah baik, namun kedepan harus lebih terarah pada program-program yang produktif. Kepala Desa harus bisa menjadi mediator penghubung yang baik untuk peningkatan BUMDes ini. Karena ini satu-satunya badan usaha yang jelas anggarannya

dan secara ketentuan telah diatur dalam peraturan. (Wawancara, 17 Februari 2024).

Tokoh masyarakat lainnya yang diwawancara oleh peneliti terkait dengan Peran Kepala Desa dalam peningkatan pengelolaan BUMDes juga menyebutkan bahwa :

“Saya secara pribadi menilai bahwa pemerintah Desa ini dalam hal ini Kepala Desa ini sudah bagus, artinya secara keseluruhan sudah memberikan perubahan, namun kalau bisa memberikan saran, saya hanya meminta bahwa Kepala Desa harus bisa berbuat adil program-program yang ada di BUMDes, contoh peningkatan usaha mikro masyarakat, itukan program BUMDes, nah harus jelas disitu. Pemerintah Desa harus menjadi penghubung yang baik dalam memfasilitasi tercapainya program itu kemasyarakatan. Jangan hanya pada orang-orang tertentu. Misalnya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan modal untuk usaha kecil menengah. Terdapat beberapa masyarakat yang menilai bahwa program itu tidak tepat sasaran dari sisi kelayakan penerima” (Wawancara 17 Februari 2024).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama para informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa Bulontio Barat dalam menjalankan peran antar pribadi pada pengelolaan BUMDes secara umum telah berjalan dengan baik. Artinya dalam hal hubungan antara Kepala Desa dalam pelaksanaan peningkatan pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat bersama masyarakat, serta antara pihak baik antara pemerintah setempat dengan pengurus BUMDes, maupun dengan masyarakat yang berpentina dengan BUMDes telah tejalin dengan baik. Kepala Desa Bulontio Barat telah menjadi simbol akan eksistensi pemerintah Desa. Kepala Desa melalui

langkah-langkah konkret yang dilakukan selama ini. Dilihat dari temuan penelitian yang ada, maka terdapat hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Desa berkaitan dengan kebijakan pemerataan tentang objek penerima program, sebagaimana yang terungkap dengan masyarakat yang diwawancara oleh peneliti.

#### **4.2.2 Peran Penyambung Inforomasi**

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana penyelarasan kebijakan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan bahwa orientasi penyelengraan pemerintahan secara keseluruhan itu diarahkan pada kepentingan peningkatan kehidupan dari masyarakat ada di wilayahnya, baik dalam lingkup pusat, daerah, sampai pada tingkat Desa.

Olehnya sebagai perwujudan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin pemerintahan yang mampu secara kapabilitas menerjemahkan konsep-konsep pembangunan di Desa yang kemudian diwujudkan kedalam bentuk kebijakan formal dan informal sehingga berimplikasi pada kepentingan masyarakat luas.

Seorang pemimpin pada tingkat pemerintah terkecil, seperti Kepala Desa dibutuhkan kecakapan dalam membangun komunikasi yang baik, guna menghubungkan tujuan kebijakan atau program yang ingin dilaksanakan. Maka dalam konteks itu peran penyambung informasi seorang Kepala Desa sangat diperlukan dalam rangka memastikan informasi dapat tersampaikan secara komprehensif kepada masyarakat.

Peran penyambung informasi seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menjadi mediator terhadap seluruh kebijakan pemberdayaan yang ada dan

kemudian disalurkan melalui informasi yang tepat kepada masyarakat dan juga pola hubungan komunikasi antara masyarakat dengan pihak luar lainnya yang juga turut mendukung kebijakan yang ada di BUMDes.

Dalam kaitanya dengan deskripsi diatas tentang peran pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa sebagai penyambung informasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui peran Kepala Desa Bulontio Barat sebagai penyambung informasi, khususnya berkaitan dengan kebijakan peningkatan pengelolaan BUMDes Desa Bulontio Barat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan tentang peran Kepala Desa Bulontio Barat terhadap pengelolaan BUMDes, diperoleh sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama sekretaris Desa Bulontio Barat yang diwawancarai tentang peran Kepala Desa dalam menjalankan peran penyambung informasi yang menyebutkan bahwa :

“Bapak Kepala Desa selama ini sudah menjalankan prinsip kepemimpinannya melalui peran dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi dengan baik pada semua lapisan masyarakat yang ada di Desa ini. Setiap kebijakan pembangunan selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan telihat memang masyarakat memberikan respon yang baik. Apalagi dalam hal peningkatan BUMDes. Pemerintah Desa sudah mengambil peran dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. BUMDes di Desa ini kan sempat hilang kepercayaan masyarakat, sehingga hal ini menjadi motivasi pemerintah Desa, khususnya kepala Desa dalam memperbaiki pengelolaannya dengan baik”. (Wawancara, 13 Februari 2024)

Hasil wawancara lainnya yang peneliti temukan bersama Kepala Desa

Bulontio Barat sebagai informan pembanding bagi peneliti dengan pertanyaan yang sama, yaitu mengenai perannya dalam peningkatan pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat. Dalam wawancara tersebut Bapak Kepala Desa Bulontio Barat menyampaikan bahwa :

“Saya pada dasarnya tidak mau menilai pribadi dan kinerja saya sendiri atau menilai pemerintah Desa, karena yang menilainya adalah masyarakat dan pemerintah di atas saya. Namun dalam menjalankan peran sebagai pemimpin di Desa ini, saya tentu harus melaksanakan tanggung jawab saya untuk memastikan seluruh program yang dirancangkan harus dilaksanakan dengan baik. Olehnya sebagai Kepala Desa saya selalu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan posisi pengelolaan BUMDes dan itu yang sudah saya lakukan selama ini. BUMDes ini perlu ada transparasi dari pemerintah dan pengurusnya pada setiap apa yang dilaksanakan, sehingga saya sebagai Pembina melakukan fungsi saya untuk menyampainkannya kepada masyarakat”. (Wawancara, 13 Februari 2024).

Sejalan dengan apa yang disampaikan dengan informan sebelumnya, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu pengurus BUMDes Desa Bulontio Barat tentang peran penyambung informasi pemerintah Desa dalam peningkatan pengelolaan BUMDes yang mengatakan :

“ Saya sebagai salah satu pengurus BUMDes merasakan apa yang menjadi peran dari pemerintah Desa, lebih khusus kepala desa dalam pengelolaan BUMDes. Apalagi berkaitan dengan informasi-informasi terkait BUMDes. Pemerintah Desa secara umum sudah cukup baik dalam keterlibatan untuk penyampaian informasi, dimana pada setiap rapat atau forum-forum masyarakat kepala Desa terus melakukan sosialisasi tentang BUMDes, serta menyampaikan kebijakan pengelolaannya. Namun kami juga berharap peran

penyambung informasi ini tidak hanya sebatas informasi umum saja, perlu juga ada yang sifatnya secara luas di lakukan, misalnya mengundang masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan BUMDes ini penting dilakukan dan selama ini kami melihat hal-hal seperti itu masih kurang dimaksimalkan. (Wawancara, 17 Februari 2024).

Pada kesempatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Bulontio Barat, diperoleh pernyataan dari informan sebagai berikut :

“Selama ini dalam penilaian saya Kepala Desa Bulontio Barat memang selalu berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat. Segala kebijakan yang dibuat selalu dilakukan sosialisasi melalui forum-forum musyawarah, baik dari tingkat lingkungan, maupun musyawarah di Desa Bulontio Barat. Program-program yang selama ini dilaksanakan sudah cukup memberikan rasa kepuasan pada masyarakat. Hanya saja perlu di perbaiki sistem informasi berupa model penyaluran dan penerima progam yang ada di BUMDes. Dimana saya sendiri melihat masih kurang transparansi informasi yang dilakukan, masyarakat bertanya-tanya tentang ketepatan program dimasyarakat”. (Wawancara, 17 Februari 2024)

Informan lain yang diwawancarai oleh peneliti yaitu kepala seksi pemerintahan Desa Bulontio Barat terkait peran pemerintah Desa dalam hal penyampaian informasi terkait peningkatan pengelolaan BUMDes yang menjelaskan bahwa :

“Dalam pandangan kami pemerintah Desa sudah menjalankan peran sebagai komunitor pada semua kebijakan pembangunan di Desa ini. Apalagi kalau hanya berkaitan dengan BUMDes. BUMDes ini memang perlu terus digalakan kemasyarakatan untuk peningkatannya. Tidak boleh hanya diam ditempat. Permasalahannya adalah BUMDes kalau hanya diam saja tanpa

ada komunikasi yang dibangun ya akan tidak jelas kemana arahnya dan itu yang sudah dilakukan kepala desa selama ini, beliau terus membangun komunikasi dengan semua pihak guna eksisnya BUMDes di Desa ini”. (Wawancara, 13 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan-informan sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Bulontio Barat sebagai penyambung informasi terhadap program-program pemerintah Desa, khususnya berkaitan dengan peningkatan pengelolaan BUMDes telah terwujud dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa Kepala Desa Bulontio Barat mampu menjadi mediator terhadap kebijakan yang diambil dan mampu menjadi penghubung informasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi yang baik kepada masyarakat. Sekalipun terdapat pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa diperlukan model komunikasi yang lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan permasalahan baru dan menyebabkan tujuan program tidak tercapai.

#### **4.2.3 Peran Pengambil Keputusan**

Legitimasi kepemimpinan seseorang dalam satu organisasi salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat berperan penting dalam proses lahirnya satu keputusan. Arah kebijakan satu institusi memang memerlukan pemimpin yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan sebagai usaha konkret untuk memberikan dampak bagi institusi yang dipimpinnya, serta orang-orang disekitarnya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

Peran Kepala Desa Bulontio Barat dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan atau program pembangunan selama ini menurut

beberapa informan yang diwawancara oleh peneliti sudah sangat terlihat. Peran Kepala Desa dalam proses pengambilan keputusan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat selama ini sudah banyak terlihat melalui forum-forum musyawarah, serta forum pengambilan keputusan lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagaimana dibawah ini :

Hasil wawancara bersama salah satu pengurus BUMDes Desa Bulontio Barat yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengamatan kami selama ini Kepala Desa Bulontio Barat cukup responsive dan sangat konsen dalam program-program di Desa, apalagi program di BUMDes. BUMDes ini memang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dimana ada upaya untuk menekankan pemerintah Desa memperhatikan masalah pengelolaan BUMDes. Selama ini dalam forum-forum musyawarah, Kepala Desa memang terlihat sangat agresif dalam pengambilan keputusan. Artinya keterlibatan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan sangat terlihat. Salah satunya dalam menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di BUMDes, baik itu pengurus yang tidak aktif, ataupun masalah anggaran yang digunakan. Kepala Desa banyak memberikan arahan, masukan serta gagasan-gagasan yang sehingga lahirlah keputusan yang tepat” (Wawancara, 15 Februari 2024).

Sejalan dengan pernyataan pengurus BUMDes diatas, peneliti juga mewawancara Sekretaris Desa Bulontio Barat berkaitan dengan peran Kepala Desa dalam pengambilan keputusan, adapaun pernyataannya adalah :

“Selama kami menjadi sekretaris di Desa Bulontio Barat ini penilaian kami atas perannya dalam pengambilan keputusan itu sangat baik. Kepala Desa ini memang cukup aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya

dirapat-rapat yang berkaitan dengan BUMDes, Kepala Desa sangat berperan untuk membuat satu keputusan yang tepat dalam realisasi peningkatan pengelolaan BUMDes.” (Wawancara, 13 Februari 2024)

Hasil wawancara lainnya yang peneliti dapatkan bersama informan lain, yaitu salah satu masyarakat di Desa Bulontio Barat adalah:

“Kepala Desa Bulontio Barat ini menurut saya banyak memberikan sarah, masukan bahwa beliau tegas dalam mengambil keputusan. Misalnya untuk pengelolaan BUMDes. Dari mulai perbaikan pengurus sebagai pengelola, termasuk program BUMDes, saya sendiri melihat beliau sering menegaskan pada perbaikan BUMDes untuk selalu memperhatikan program-programnya dengan baik, karena BUMDes ini merupakan asset desa yang sangat menonjol untuk dikelola secara baik.” (Wawancara , 15 Februari 2024).

Pernyataan lainnya diperoleh oleh peneliti melalui wawancara bersama satu masyarakat lainnya tentang peran Kepala Desa dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan pengelolaan Bumdes di Desa Bulontio Barat, yang menyatakan :

“Kepala Desa Bulontio Barat ini orangnya cukup cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Saya menilai perannya cukup baik, misalnya itu berjalan dengan cukup baik, sekalipun ada masyarakat lain yang mengajukan protes atas ketidakjelasan pembagian bantuan pada masyarakat. Namun saya harus adil menilai bahwa Kepala Desa Bulontio Barat sudah cukup banyak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan pada perbaikan BUMDes dan saya selalu melihat peran kepala desa dalam setiap rapat yang dilakukan oleh BUMDes. Apalagi kalau dilihat BUMDes ini kan memang cukup bermasalah sejak beberapa tahun belakangan”. (Wawancara , 15 Februari 2024).

Salah satu aparat di Desa Bulontio Barat yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“Setiap kegiatan rapat dan musyawarah tentang BUMDes yang dilaksanakan di kantor Desa, Bapak Kepala Desa selalu hadir memimpin rapat dan banyak memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan program di BUMDes. Beliau dengan gagasannya selalu memberikan solusi jika terdapat kebuntuan dalam rapat” (Wawancara, Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas tentang peran Kepala Desa Bulontio Barat dalam pengambilan keputusan pada peningkatan pengelolaan BUMDes, maka peneliti menyimpulkan bahwa, pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Bulontio Barat dalam kepemimpinnya telah mampu memberikan peran sentral dalam proses lahirnya satu keputusan. Melalui beberapa forum musyawarah atau rapat yang dilaksanakan, Kepala Desa telah mampu memainkan peran sebagai pengambilan keputusan dalam proses yang ada, baik berupa penyampaian ide atau gagasan, sampai pada penegasan terkait satu bentuk keputusan yang diambil. Berkaitan dengan keputusan dalam program BUMDes, dalam beberapa pernyataan disebutkan bahwa Kepala Desa Bulontio Barat secara aktif terlibat dalam proses lahirnya satu keputusan penting yang dapat memberikan implikasi yang baik pada pelaksanaan program.

### **4.3 Pembahasan**

Model kepemimpinan pemerintahan saat ini diarahkan pada upaya percepatan pembangunan seutuhnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah miniature dalam pembangunan masyarakat di Desa, melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat diperlukan peran dari semua elemen, lebih

khusus adalah pemerintah Desa setempat. BUMDes telah menjadi harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yang dapat dilakukan, seperti halnya pemberian bantuan yang dikelola masyarakat sendiri, misalnya melalui pemberian bantuan modal usaha.

Peran pemerintah Desa sebagai penerjemah dari kebijakan pemerintah Daerah harus secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan tersebut diwilayahnya masing-masing, yang tanggung jawabnya diberikan kepada Kepala Desa. Melalui peran dari Kepala Desa berdasarkan pemaparan temuan penelitian yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya telah memberikan gambaran faktual bagaimana peran Kepala Desa Bulontio Barat yang dipotret pada tiga indaktor peran, yaitu peran antara pribadi, peran penyampai informasi dan peran pengambil keputusan.

Ketiga Indikator peran yang dijadikan fokus oleh peneliti dalam melihat hal-hal yang factual dilapangan menunjukan bahwa peran Kepala Desa dalam peningkatan pengelolaan BUMDes telah berjalan sebagaimana mestinya, data wawancara yang dipaparkan telah menunjukan bahwa Kepala Desa Bulontio Barat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMDes telah mampu mewujudkan pencapaian program yang di rancangkan dengan peran aktifnya.

Berkenaan dengan peran dalam intuisi atau organisasi dalam upaya mewujudkan kebijakan organisasi, Arifin (2012: hal. 11) telah memberikan konsep tentang peran yang ditekankan pada tiga aspek penting, yaitu peran antara pribadi

yang menyangkut tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi penghubung tentang konsep-konsep kebijakan yang diambil dengan selalu berhubungan dengan internal dalam organisasinya, maupun dengan pihak eksternal. Hal lainnya adalah peran menyampai informasi, di maksudkan bahwa peran seorang pemimpin dalam menterjemahkan keinginannya, atau keinginan dari kebijakan intitusi secara kelembagaan kepada pihak luar menjadi penting untuk dilaksanakan dengan secara transparan dan maksimal.

Pimpinan harus menjadi mediator dalam sebagala informasi dalam rangka membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan pihak luar, khususnya masyarakat ketika hal itu bersentuhan dengan organisasi pemerintahan. Hal ketiga adalah berkaitan dengan peran pengambil keputusan dalam hal konteks ini seorang pemimpin organisasi privat, maupun pemerintahan harus dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh institusinya. Dimana salah satu indikator kepemimpinan yang efektif itu salah satunya diukur oleh sejauh mana seorang pemimpin mampu memainkan peran aktif dalam proses lahirnya satu keputusan yang dapat membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

Secara keseluruhan, ketiga indikator yang dijelaskan oleh Arifin (2012: hal. 11) diatas menekankan pada keberhasilan kepemimpinan personal seseorang yang dapat menjadi barometer penilaikan kelembagaan secara keseluruhan, baik yang menyangkut tentang sumber daya manusianya, maupun realisasi kebijakan yang telah diprogramkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diukur berdasarkan

fakta temuan penelitian peran pemerintah Desa, khususnya kepala Desa di Kepala Desaa Bulontio Barat telah mampu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kehidupan masyarakat melalui keterlibatan peran pemerintah Desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peran pemerintah Desa Bulontio Barat dalam peningkatan pengelolaan BUMDes, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah peran Pemerintah Desa dalam peningkatan pengelolaan BUMDes di Desa Bulontio Barat secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat Kepala Desa telah menjalankannya dengan cukup baik. Peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara berstruktur dan sosial dengan lingkungan Desa telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal Kepala Desa. Mulai dari peran antara pribadi, peran menyampaikan informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. Kebijakan pengelolaan BUMDes yang diintervensi oleh pemerintah Desa sebagai Pembina BUMDes di Desa Bulontio Barat dalam temuan penelitian telah membawa dampak pada kepentingan masyarakat sekitar. Dalam temuan penelitian terungkap juga model komunikasi dalam kaitanya dengan teknis pelaksanaan program dinilai masyarakat belum berjalan dengan baik. Sistem transparansi kebijakan perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan sistem.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada beberapa objek, yaitu pemerintah Desa Bulontio Barat, khususnya Kepala Desa untuk dapat terus berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan dalam peningkatan pengelolaan BUMDes untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. Dukungan aparat Desa setempat juga harus terus ada melalui motivasi atau komunikasi persuasif sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan berdampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintahan diatasnya dan masyarakat yang dipimpinnya. Selbihnya adalah pada kontrol yang terus menerus dilakukan pada pengurus BUMDes guna melaksanakan programnya dengan baik. Penetrasi pemerintah Desa terhadap BUMDes harus lebih aktif dan maksimal mengingat BUMDes tidak hanya menjadi salah satu pelengkap pelaksanaan dari ketentuan peraturan yang mewajibkan adanya BUMDes di Desa, namun orientasi BUMDes jelas dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Danuredjo. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni, Bandung.
- Gie, The Liang. 2007. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Haryadi, Agus. (2008). *Kemiskinan, Mentalitas Budaya atau Kepincangan Struktural?* Alfabeta, Bandung.
- Kartohadikusumo, Soetarjo. 2007. *Desa*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Marbun, B.N. 2002. *Proses Pembangunan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Muhidin, Syarif. 2008. *Masalah-masalah Sosial*. Andika, Bandung.
- Nazir, Moh. 2006. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Strategi Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan*

- Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Sudriamunawar, Haryono. 2008. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Suprihatini, Amin. 2009. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih, Klaten.
- Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi*. Diponegoro, Semarang.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV Fokusmedia, Bandung.
- Widjaja, HAW. 2006. *Otonomi Desa*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wijaya, Mahendra. 2010. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Rineka cipta, Jakarta.

*Lampiran*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Oleh**  
**MITA KUNE**  
**S21.20.051**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2024**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Identitas Informan**

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Jenis kelamin : .....

Pendidikan Terakhir : .....

### **Rumusan Masalah**

- Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

### **Daftar Wawancara :**

#### **a. Faktor Komunikasi**

- Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah desa terkait dengan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan sumalata?
- Bagaimana peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang meningkatkan pengelolaan BUMDES yang ada di desa Bulontio Barat?
- Apakah sosialisasi yang dilakukan terhadap peningkatkan pengelolaan BUMDES sudah cukup maksimal?
- Sejauh manakah bentuk pemahaman Masyarakat terhadap peningkatan pengelolaan BUMDES setelah dilakukan sosialisasi?
- Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalakan program-program yang terkait dengan pengelolaan BUMDES yang ada di desa?

#### **b. Faktor Sumber Daya**

- Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?

- Bagaimana dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana dengan ketersediaan kualifikasi SDM yang melaksanakan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana ketersediaan sumber daya finansial dalam mendukung peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?

**c. Faktor Disposisi**

- Bagaimana bentuk kesungguhan pemerintah desa dalam mensukseskan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana komitmen yang dilakukan pemerintah desa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dalam pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat?
- Bagaimana meyakinkan kepada Masyarakat tentang pentingnya dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES yang ada di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?

**d. Faktor Birokrasi**

- Bagaimana dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) dalam Upaya efektifitas pelaksanaan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana dengan mekanisme pengawasan terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana dengan mekanisme koordinasi terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata?
- Bagaimana dengan Kerjasama antara pemerintah desa dengan Masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES di desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara?

## **FOTO DOKUMENTASI**

**Gambar 1.** Wawancara Bersama Kelapa Desa Bulontio Barat



**Gambar 2.** Wawancara Bersama Bendahara BUMDes desa Bulontio Barat



**Gambar 3.** Wawancara Bersama anggota penanggung jawab BUMDes desa Bulontio Barat



**Gambar 4.** Wawancara Bersama Masyarakat Desa Bulontio Barat



**Gambar 5.** Wawancara Bersama masyarakat bekerja sebagai nelayan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4986/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bulontio Barat

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mita Kunc  
NIM : S2120051  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BULONTIO BARAT KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
KECAMATAN SUMALATA  
DESA BULONTIO BARAT**

Alamat: Jln. Lingkar Lapangan Desa Bulontio Barat. Kode Pos 96254

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor :539 /D-BB/ 373 V/ 2024

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RAFIQ S. MADJHAM, S.AP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MITA KUNE**  
NIM : S2120051  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pengelolaan Bumdes di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas : Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara selama 3 (Tiga) Bulan mulai Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bulontio Barat, Mei 2024  
Kepala Desa  
**RAFIQ S. MADJHAM, S.AP, M.Si**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001  
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp ( 0435 ) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 071/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.I.P.,M.Si  
NIDN : 0926096601  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MITA KUNE  
NIM : S2120051  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan BUMDes Di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 17 % berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si  
NIDN. 0913027101



Purwanto, S.I.P.,M.Si  
NIDN. 0926096601

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin  
DF

PAPER NAME

SKRIPSI\_S2120051\_MITA KUNE (1).docx

AUTHOR

MITA KUNE S2120051

WORD COUNT

10359 Words

CHARACTER COUNT

72731 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

245.3KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2024 9:49 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 13, 2024 9:51 AM GMT+8

### ● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary

## ● 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk	10%
2	es.scribd.com	8%

[Sources overview](#)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas

Nama : Mita Kune

NIM : S2120051

Tempat Tanggal Lahir : Sumalata, 4 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan  
Pengelolaan BUMDES di Desa Bulontio Barat

Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Alamat : Desa Bulontio Barat, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo  
Utara

Email : mitakune14@gmail.com

No. HP : 082194768186

### Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 1 Sumalata 2013
- SMP Negeri 1 Sumalata 2016
- SMA Negeri 2 Gorontalo Utara 2019
- Universitas Ichsan Gorontalo 2020